BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERANTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 85/BAWASLU-PROV.SB-06/HK.02/X/2020
NOMOR : 134.5/21/5/MoU/BUP-PAS/2020

Pada hari ini ***Rabu*** Tanggal ***Dua Puluh Satu*** bulan ***Oktober*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh (21-10-2020)***, bertempat di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang bertandatangan di bawah ini :

RINI JUITA Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Bawaslu Kabupaten Pasaman sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0623/K.BAWASLU /HK.01.01/VIII/2018, tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2023 yang berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman, Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

YUSUF LUBIS Bupati Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-613 TAHUN 2016 tentang pengesahan Pengangkatan Bupati Pasaman yang berkedudukan di Kantor Bupati Pasaman, Jalan Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerjasama Pelaksanan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serantak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman.

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
j. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
k. Surat Edaran Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0596.A/K/Bawaslu/PM.00.00/10/2020 Tentang Tindak Lanjut Surat

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dengan dilandasi itikad baik, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan bersama tentang Kerjasama Pelaksanan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serantak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama Pelaksanan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
   a. Menjalin kemitraan strategis dalam menyukseskan Pilkada Tahun 2020
   b. Meningkatkan fungsi-fungsi pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN);
   c. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam lingkup pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1) Ruang Lingkup Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

   a. Aparatur Sipil Negara dilarang Kampanye/Sosialisasi di media Sosial (posting, Comment, Share, like)
   b. Aparatur Sipil Negara dilarang Menghadiri Deklarasi pasangan bakal/calon peserta Pilkada
   c. Aparatur Sipil Negara dilarang Melakukan foto bersama bapaslon/paslon dengan mengikuti simbol simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasi keberpihakan
   d. Aparatur Sipil Negara dilarang Menjadi narasumber dalam kegiatan parpol (kecuali dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan.
   e. Aparatur Sipil Negara dilarang Melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan ASN yang bersangkutan dalam pilkada sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah namun tidak cuti di luar tanggungan negara.
   f. ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah/wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara.
   g. Aparatur Sipil Negara dilarang Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
   h. Aparatur Sipil Negara dilarang Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, Himbauan,

Dipindai dengan CamScanner

seruan, dan pemberiaan barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bapaslon/paslon.

i. Aparatur Sipil Negara dilarang Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye.
j. Aparatur Sipil Negara dilarang Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengarahkan PNS atau orang lain.
k. Aparatur Sipil Negara dilarang Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara.
l. Aparatur Sipil Negara dilarang Memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independen) dengan memberikan fotocopy KTP.
m. Aparatur Sipil Negara dilarang Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara.
n. Aparatur Sipil Negara dilarang Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
o. Aparatur Sipil Negara dilarang Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye.
p. Aparatur Sipil Negara dilarang Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sesuai dengan program dan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Penjabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama pada waktu yang disepakati.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK hingga berakhirnya tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020

Pasal 5
PENUTUP

Perubahan ketentuan dan jangka waktu serta hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup atur, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*), yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikat yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK,** dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai cukup pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA **KETUA BAWASLU PASAMAN**	**PIHAK KEDUA** **BUPATI PASAMAN**
(RINI JUITA, MA)	**(YUSUF LUBIS)**

Dipindai dengan CamScanner